



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMAM SAFI'I Als IMAM Bin SLAMET PAIRAN (Alm)**
2. Tempat lahir : Pacitan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 18 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Asih Rt.07 Rw.08 Kec. Payipatan Kab. Tanah Laut atau Jl. Trikora Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **Imam Safi'i Als Imam Bin Slamet Pairan (Alm)** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Bjb tanggal 22 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Bjb tanggal 22 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IMAM SAFI'I Als IMAM Bin SLAMET PAIRAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, kkhasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah**" melanggar Pasal 196 jo 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAM SAFI'I Als IMAM Bin SLAMET PAIRAN (Alm)** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan **denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa;
 - 149 (seratus empat puluh sembilan) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals
 - 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih
 - 24 (dua puluh empat) botol alcohol 95% cap gajah
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putihDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp.333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **IMAM SAFI'I Als IMAM Bin SLAMET PAIRAN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar Pukul 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Jl. Trikora Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar,*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 persediaan obat yang mana sebelumnya Terdakwa beli sudah habis terjual semua, kemudian sekitar jam 18.30 wita Terdakwa menghubungi Sdr. EKO (DPO) dan Terdakwa memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, kemudian Sdr. EKO (DPO) memberitahu kepada Terdakwa bahwa bertemu di daerah Simpang Empat dekat SPBU jurusan Pelaihari Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian sekitar jam 19.00 wita Terdakwa meminjang sepeda motor pengunjung yang minum air teh diwarung Terdakwa dengan alasan menemui teman, selanjutnya Terdakwa langsung menuju dan bertemu dengan Sdr. EKO (DPO) dan setelah itu Sdr. EKO (DPO) langsung menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang terbungkus dalam platik warna hitam dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EKO (DPO). Selanjutnya pada saat diperjalanan obat tersebut Terdakwa gantung digantungan bagian depan dibawah Terdakwa duduk, setelah Terdakwa sampai diwarung kemudian obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir tersebut Terdakwa simpan dibawah lemari yang berada diwarung Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar jam 09.00 wita ada orang yang Terdakwa kenal tetapi tidak tahu namanya membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 11.30 wita datang orang yang bekerja sebagai buruh pasir dan membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 17.00 wita datang lagi orang yang bekerja sebagai buruh pasir dan membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar jam 23.30 wita datang Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru yang langsung menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa yang disaksikan juga oleh warga sekitar. Kemudian Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung melakukan penggeledahan didalam warung milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 149 (seratus empat puluh sembilan) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa simpan didalam plastik warna hitam dan Terdakwa simpan kembali dibawah lemari yang berada didalam warung bersama dengan 24 (dua puluh empat) botol alkohol 95% yang Terdakwa simpan didalam plastik warna hitam dan selain itu juga Terdakwa simpan dibawah lemari dalam warung uang sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu Terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain berjalan selama setengah bulan dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Banjarbaru untuk diproses hukum lebih lanjut.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.***

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **IMAM SAFI' I Als IMAM Bin SLAMET PAIRAN (Alm)** pada hari dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu yang berwenang dan mengadakan, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang harus memenuhi***

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 persediaan obat yang mana sebelumnya Terdakwa beli sudah habis terjual semua, kemudian sekitar jam 18.30 wita Terdakwa menghubungi Sdr. EKO (DPO) dan Terdakwa memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, kemudian Sdr. EKO (DPO) memberitahu kepada Terdakwa bahwa bertemu didaerah Simpang Empat dekat SPBU jurusan Pelaihari Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian sekitar jam 19.00 wita Terdakwa meminjang sepeda motor pengunjung yang minum air teh diwarung Terdakwa dengan alasan menemui teman, selanjutnya Terdakwa langsung menuju dan bertemu dengan Sdr. EKO (DPO) dan setelah itu Sdr. EKO (DPO) langsung menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang terbungkus dalam platik warna hitam dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EKO (DPO). Selanjutnya pada saat diperjalanan obat tersebut Terdakwa gantung digantungan bagian depan dibawah Terdakwa duduk, setelah Terdakwa sampai diwarung kemudian obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir tersebut Terdakwa simpan dibawah lemari yang berada diwarung Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar jam 09.00 wita ada orang yang Terdakwa kenal tetapi tidak tahu namanya membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 11.30 wita datang orang yang bekerja sebagai buruh pasir dan membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 17.00 wita datang lagi orang yang bekerja sebagai buruh pasir dan membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar jam 23.30 wita datang Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru yang langsung menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa yang disaksikan juga oleh warga sekitar. Kemudian Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung melakukan penggeledahan didalam warung milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 149 (seratus empat puluh sembilan) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa simpan didalam plastik warna hitam dan Terdakwa simpan kembali dibawah lemari yang berada didalam warung bersama dengan 24 (dua puluh empat) botol alkohol 95% yang Terdakwa simpan didalam plastik warna

Halaman 5 dari 18, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan selain itu juga Terdakwa simpan dibawah lemari dalam warung uang sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar/ persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu Terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain berjalan selama setengah bulan dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Banjarbaru untuk diproses hukum lebih lanjut.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRIK YUNIKA, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari RABU tanggal 14 Juni 2017 sekitar Jam 23.00 WITA di sebuah warung yang terletak di jalan Trikora Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan saat dilakukan pengeledahan didalam warung milik Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti berupa 149 (seratus empat puluh sembilan) butir obat Carnophen Zenith

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pharmaceuticals yang Terdakwa simpan didalam plastik warna hitam dan Terdakwa simpan kembali dibawah lemari yang berada didalam warung bersama dengan 24 (dua puluh empat) botol alcohol 95% yang Terdakwa simpan didalam plastik warna hitam dan selain itu juga Terdakwa simpan dibawah lemari dalam warung uang sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari seseorang yang bernama EKO pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar jam 18.30 wita dimana saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. EKO (DPO) dan Terdakwa memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, kemudian Sdr. EKO (DPO) memberitahu untuk bertemu didaerah Simpang Empat dekat SPBU jurusan Pelahari Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru lalu sekitar jam 19.00 wita Terdakwa meminjam sepeda motor pengunjung yang minum air teh diwarung Terdakwa dengan alasan menemui teman, selanjutnya Terdakwa langsung menuju dan bertemu dengan Sdr. EKO (DPO) dan setelah itu Sdr. EKO (DPO) langsung menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang terbungkus dalam plastik warna hitam dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EKO (DPO), selanjutnya obat tersebut Terdakwa gantung digantungan bagian depan dibawah Terdakwa duduk, setelah Terdakwa sampai diwarung kemudian obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir tersebut Terdakwa simpan dibawah lemari yang berada diwarung Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals karena ijin edar obat tersebut telah dicabut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **HARIS SAPUTRA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari RABU tanggal 14 Juni 2017 sekitar Jam 23.00 WITA di sebuah warung yang terletak di jalan Trikora Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan saat dilakukan penggeledahan didalam warung milik Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti berupa 149 (seratus empat puluh sembilan) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa simpan didalam plastik warna hitam dan Terdakwa simpan kembali dibawah lemari yang berada didalam warung bersama dengan 24 (dua puluh empat) botol alcohol 95% yang Terdakwa simpan didalam plastik warna hitam dan selain itu juga Terdakwa simpan dibawah lemari dalam warung uang sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari seseorang yang bernama EKO pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar jam 18.30 wita dimana saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. EKO (DPO) dan Terdakwa memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, kemudian Sdr. EKO (DPO) memberitahu untuk bertemu didaerah Simpang Empat dekat SPBU jurusan Pelaihari Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru lalu sekitar jam 19.00 wita Terdakwa meminjam sepeda motor pengunjung yang minum air teh diwarung Terdakwa dengan alasan menemui teman, selanjutnya Terdakwa langsung menuju dan bertemu dengan Sdr. EKO (DPO) dan setelah itu Sdr. EKO (DPO) langsung menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang terbungkus dalam plastik warna hitam dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EKO (DPO), selanjutnya obat tersebut Terdakwa gantung

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantungan bagian depan dibawah Terdakwa duduk, setelah Terdakwa sampai diwarung kemudian obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir tersebut Terdakwa simpan dibawah lemari yang berada diwarung Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals karena ijin edar obat tersebut telah dicabut dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yaitu ENDANG KURNIASIH, S.Si.Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals adalah obat keras daftar G yang ijin edarnya sudah dicabut sehingga tidak boleh dijual bebas karena termasuk obat keras;
- Bahwa ahli menerangkan yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi tersebut untuk golongan obat bebas, obat bebas terbatas dapat dikeluarkan oleh toko obat yang mempunyai izin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehatan diwilayah masing-masing dan mempunyai penanggung jawab seorang asisten Apoteker, bagi yang tidak memiliki izin dan penanggung jawab seorang Asisten Apoteker tidak boleh mengeluarkan obat tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian adalah orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker, sementara kewenangan adalah harus mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi yang mempunyai izin praktek disarana pelayanan kesehatan;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, Terdakwa tidak menghadirkan saksi A de Charge (saksi yang menguntungkan) meskipun telah diberikan kepadanya tentang haknya tersebut ;

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota kepolisian karena Terdakwa mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar jam 18.30 wita menghubungi Sdr. EKO (DPO) dan Terdakwa memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, kemudian Sdr. EKO (DPO) memberitahu untuk bertemu didaerah Simpang Empat dekat SPBU jurusan Pelaihari Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru lalu sekitar jam 19.00 wita Terdakwa meminjam sepeda motor pengunjung yang minum air teh diwarung Terdakwa dengan alasan menemui teman, selanjutnya Terdakwa langsung menuju dan bertemu dengan Sdr. EKO (DPO) dan setelah itu Sdr. EKO (DPO) langsung menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang terbungkus dalam plastik warna hitam dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EKO (DPO), selanjutnya obat tersebut Terdakwa gantung digantungan bagian depan dibawah Terdakwa duduk, setelah Terdakwa sampai di warung Terdakwa yang terletak di jalan Trikora Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru kemudian obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir tersebut Terdakwa simpan dibawah lemari yang berada diwarung selanjutnya sekitar Jam 23.00 WITA dating anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dan saat dilakukan pengeledahan didalam warung milik Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti berupa 149 (seratus empat puluh sembilan) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa simpan didalam plastik warna hitam dan Terdakwa simpan kembali dibawah lemari yang berada didalam warung bersama dengan 24 (dua puluh empat) botol alcohol 95% yang Terdakwa simpan didalam plastik warna hitam dan selain itu juga Terdakwa simpan dibawah lemari dalam warung uang sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari seseorang yang bernama EKO (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals karena ijin edar obat tersebut telah dicabut dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
149 (seratus empat puluh sembilan) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals.,
Uang sebesar Rp.333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)., 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam., 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih., 24 (dua puluh empat) botol alcohol 95% cap gajah dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5832/NOF/2017, pada tanggal 21 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan 4 butir tablet zenith dengan berat netto \pm 2,197 gram adalah tablet dengan bahan aktif Karisoprodol, Acetaminophen dan Cafeina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar jam 18.30 wita Terdakwa menghubungi Sdr. EKO (DPO) dan Terdakwa memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, kemudian Sdr. EKO (DPO) memberitahu untuk bertemu di daerah Simpang Empat dekat SPBU jurusan Pelahari Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru lalu sekitar jam 19.00 wita Terdakwa meminjam sepeda motor pengunjung yang minum air teh diwarung Terdakwa dengan alasan menemui teman, selanjutnya Terdakwa langsung menuju dan bertemu dengan Sdr. EKO (DPO) dan setelah itu Sdr. EKO (DPO) langsung menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang terbungkus dalam plastik warna hitam dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EKO (DPO), selanjutnya obat tersebut Terdakwa gantung digantungan bagian depan dibawah Terdakwa duduk, setelah Terdakwa sampai di warung Terdakwa yang terletak di jalan Trikora Kelurahan Landasan Ulin

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru kemudian obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir tersebut Terdakwa simpan dibawah lemari yang berada diwarung selanjutnya sekitar Jam 23.00 WITA dating anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dan saat dilakukan pengeledahan didalam warung milik Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti berupa 149 (seratus empat puluh sembilan) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa simpan didalam plastik warna hitam dan Terdakwa simpan kembali dibawah lemari yang berada didalam warung bersama dengan 24 (dua puluh empat) botol alcohol 95% yang Terdakwa simpan didalam plastik warna hitam dan selain itu juga Terdakwa simpan dibawah lemari dalam warung uang sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari seseorang yang bernama EKO (DPO) yang kemudian obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals karena ijin edar obat tersebut telah dicabut dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5832/NOF/2017, pada tanggal 21 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan 4 butir tablet zenith dengan berat netto $\pm 2,197$ gram adalah tablet dengan bahan aktif Karisoprodol, Acetaminophen dan Cafeina;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan (3)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Terdakwa **IMAM SAF'I Als IMAM Bin SLAMET PAIRAN (Alm)** dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembenar ataupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan (3)

Menimbang, bahwa kata-kata dalam kalimat ini bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terpenuhi maka kata-kata lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (schuld). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa inti dari "opzet" atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan wicens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan, Terdakwa itu cukup witenas atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441*);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan tetapi apabila dilihat *memorie van toelichting* MVS disebutkan "Pidana pada umumnya hendaknya menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut";

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi (Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 : 106);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa kata mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti membawa atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa kata khasiat menurut kamus Besar Bahasa Indonesia berarti faedah (kegunaan);

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar jam 18.30 wita Terdakwa menghubungi Sdr. EKO (DPO) dan Terdakwa memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, kemudian Sdr. EKO (DPO) memberitahu untuk bertemu didaerah Simpang Empat dekat SPBU jurusan Pelaihari Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru lalu sekitar jam 19.00 wita Terdakwa meminjam sepeda motor pengunjung yang minum air teh diwarung Terdakwa dengan alasan menemui teman, selanjutnya Terdakwa langsung menuju dan bertemu dengan Sdr. EKO (DPO) dan setelah itu Sdr. EKO (DPO) langsung menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang terbungkus dalam plastik warna hitam dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EKO (DPO), selanjutnya obat tersebut Terdakwa gantung digantungan bagian depan dibawah Terdakwa duduk, setelah Terdakwa sampai di warung Terdakwa yang terletak di jalan Trikora Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru kemudian obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir tersebut Terdakwa simpan dibawah lemari yang berada diwarung selanjutnya sekitar Jam 23.00 WITA dating anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dan saat dilakukan pengeledahan didalam warung milik Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti berupa 149 (seratus empat puluh sembilan) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa simpan didalam plastik warna hitam dan Terdakwa simpan kembali dibawah lemari yang berada didalam warung bersama dengan 24 (dua puluh empat) botol alcohol 95% yang Terdakwa simpan didalam plastik warna hitam dan selain itu juga Terdakwa simpan dibawah lemari dalam warung uang sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa memperoleh obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari seseorang yang bernama EKO (DPO) yang kemudian obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dijual kembali oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals karena ijin edar obat tersebut telah dicabut dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5832/NOF/2017, pada tanggal 21 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan 4 butir tablet zenith dengan berat netto \pm 2,197 gram adalah tablet dengan bahan aktif Karisoprodol, Acetaminophen dan Cafeina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan (3)”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 149 (seratus empat puluh sembilan) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals., 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam., 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih., 24 (dua puluh empat) botol alcohol 95% cap gajah dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan telah disita secara patut menurut hukum, maka patut menurut hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp.333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang telah disita secara patut menurut hukum dan barang tersebut memiliki nilai Ekonomis, maka patut menurut hukum dirampas untuk Negara;

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penegakan UU Kesehatan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa didalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa IMAM SAFI' I Als IMAM Bin SLAMET PAIRAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi khasiat atau kemanfaatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 149 (seratus empat puluh sembilan) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih
 - 24 (dua puluh empat) botol alcohol 95% cap gajah
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sebesar Rp.333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H, Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusyono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh ANDRI NANDA. H. F, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Kusyono, S.H